

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Uji kompetensi wartawan merupakan tahapan yang harus dilalui wartawan di Indonesia untuk memperoleh status kompeten sebagai seseorang yang berprofesi sebagai wartawan (Dewan Pers, 2023). Uji kompetensi wartawan adalah serangkaian ujian atau tes bagi seorang wartawan yang digelar dalam satu hari penuh, atau dua hari dengan beberapa tambahan materi tentang media massa dan perkembangan jurnalistik di Indonesia. Uji kompetensi wartawan digelar untuk menguji pengetahuan dan kesadaran wartawan tentang etika dan hukum pers di Indonesia; pemahaman teori dan prinsip-prinsip dalam kegiatan jurnalistik; serta kesanggupan melaksanakan kegiatan jurnalistik, yakni: kemampuan mencari, dan memperoleh berita, memiliki, dan menyimpan informasi yang didapatkan, serta mengolah dan menyampaikan informasi yang didapat menjadi sebuah berita yang komprehensif. Uji kompetensi wartawan ini memiliki tiga jenjang, yakni jenjang pertama: wartawan muda, jenjang wartawan madya sebagai jenjang kedua dan wartawan utama merupakan jenjang bagi pemimpin redaksi atau penanggungjawab redaksi.

Setiap jenjang kompetensi memiliki kemampuan inti yang harus dimiliki oleh seorang wartawan. Kompetensi kunci untuk jenjang wartawan muda adalah mampu menjalankan aktifitas jurnalistik; untuk jenjang wartawan madya disyaratkan mampu mengelola kegiatan jurnalistik; dan

jenjang wartawan utama harus memiliki kemampuan untuk melakukan evaluasi dan memodifikasi atau mengembangkan kegiatan jurnalistik. Pada masing-masing tahapan, wartawan harus melalui serangkaian tes untuk mengetahui tingkat kesadaran, kemampuan, dan kemahiran yang dimiliki dalam bidang jurnalistik.

Uji kompetensi wartawan ini merupakan upaya dari komunitas pers di Indonesia untuk menetapkan standar kompetensi wartawan. Standar kompetensi wartawan ini merupakan salah satu kesepakatan yang ditandatangani oleh masyarakat pers pada tahun 2010 yang dikenal dengan 'Piagam Palembang' (antaranews.com, 2010). Dalam Piagam Palembang tersebut, 18 perusahaan pers di Indonesia juga memberikan mandat kepada Dewan Pers untuk melakukan verifikasi kepada perusahaan media massa di Indonesia dalam rangka membangun perusahaan pers yang memiliki kredibilitas, menjunjung tinggi profesional; sehat secara kelembagaan dan mandiri; independen; serta menjamin adanya perlindungan bagi institusi pers.

Penerapan Standar kompetensi wartawan bertujuan menjamin perlindungan serta menciptakan ekosistem pers yang sehat dan bermutu di Indonesia. Dewan Pers, sebagai intitusi resmi yang ditunjuk melalui Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 memiliki peran penting dalam mendorong tumbuhnya kemerdekaan pers serta berkontribusi aktif dalam upaya peningkatan kualitas dan kehidupan pers nasional di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, Dewan Pers mengeluarkan aturan standar kompetensi wartawan. Peraturan

Dewan Pers tentang Standar Kompetensi Wartawan ini pertama kali dibuat pada tahun 2012 dan diperbarui terakhir kali dengan peraturan nomor 03/Peraturan-DP/XI/2023. Standar Kompetensi Wartawan ini diberlakukan sebagai alat ukur profesionalisme wartawan, menjaga kehormatan profesi wartawan, serta menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan (Dewan Pers, 2013).

Standar kompetensi wartawan diberlakukan seiring dengan perkembangan media massa atau pers memasuki era baru pasca tumbangannya pemerintahan orde baru pada tahun 1998. Lahirnya undang-undang pers nomor 40 tentang pers pada tahun 1999 memberikan kemerdekaan bagi institusi pers dalam memproduksi dan menyiarkan produk pers. Tidak ada lagi kekhawatiran adanya tekanan, pengawasan, dan sensor ketat dari pemerintah. Undang-undang pers juga menghapus ketentuan bagi perusahaan pers untuk memiliki surat izin usaha penerbitan pers yang pada masa sebelumnya dianggap sebagai penghambat perkembangan media massa di Indonesia (AJI, 2009).

Dengan adanya jaminan undang-undang kebebasan pers, yang kemudian disambut dengan kemajuan teknologi internet, jumlah media massa di Indonesia melonjak drastis. Hasil riset yang dilakukan Dewan Pers dan Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2024 memperkirakan jumlah media massa di Indonesia berkisar antara 40 ribu hingga 50 ribu media. Mayoritas media merupakan media daring atau media online (Dewan Pers & UMN, 2024). Sebuah jumlah yang menggembirakan yang menggambarkan

bagaimana kebebasan pers dinikmati di Indonesia. Meningkatnya jumlah media di Indonesia yang lahir setelah reformasi merupakan berkah karena membuka lowongan kerja baru bagi masyarakat. Diantara lowongan yang tersedia adalah posisi sebagai wartawan, redaktur, editor, desain grafis, perancang website, maupun tenaga administrasi. Hal ini secara tidak langsung menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Dari catatan kasar yang dilakukan oleh dewan pers, jumlah wartawan di Indonesia sedikitnya mencapai 235 ribu orang (Muktiyo, 2023). Mayoritas dari jumlah tersebut merupakan wartawan yang bekerja pada media baru atau media daring.

Selain membuka lapangan kerja baru, banyaknya media pers yang lahir pasca reformasi juga memunculkan persoalan baru, yakni munculnya fenomena wartawan tidak profesional, abal-abal, atau jamak disebut dengan wartawan bodrex, dan sebutan lainnya yang menunjukkan adanya wartawan tidak profesional. Perilaku wartawan yang tidak profesional ini tidak mencerminkan etika profesi dan profesionalitas yang harus dimiliki wartawan sebagai mana telah ditetapkan di dalam undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan Dewan Pers. Bahkan, ditemukan beberapa wartawan yang tidak mempunyai kemampuan memadai untuk memproduksi sebuah berita (AJI, 2009).

Namun, kemajuan teknologi internet ini tidak bisa dibendung. Sama halnya dengan menjamurnya media daring yang tumbuh setelah disiram undang-undang nomor 40/1999 yang menjamin tidak adanya sensor dari pemerintah dalam produk-produk pers, dan dipupuk dengan kemudahan

memanfaatkan medium internet sebagai pusat penyebaran berita dan informasinya. Hal ini sejalan sebagaimana yang ditulis Scott Gant: *We're All Journalists Now*. “Kini, semua adalah wartawan” (Leksono, 2019).

Untuk menjaga keberlangsungan profesi wartawan dan melindungi profesi ini dari praktik-praktik tidak profesional inilah, dewan pers menerbitkan ketetapan yang mengatur standarisasi kompetensi wartawan. Ketentuan mengenai standar kompetensi wartawan memuat sejumlah poin penting yang menjelaskan berbagai aspek yang wajib dimiliki oleh seorang jurnalis profesional, termasuk kesadaran terhadap etika profesi dan ketentuan hukum yang berlaku, pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip jurnalistik, serta keterampilan teknis dalam praktik kewartawanan (Dewan Pers, 2023). Seiring dengan diberlakukannya regulasi tersebut, seluruh wartawan di Indonesia diwajibkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Wartawan yang menjadi landasan utama dalam proses penerbitan sertifikat resmi sebagai bentuk pengakuan atas kompetensi mereka di bidang jurnalistik.

Standar kompetensi wartawan yang telah dirumuskan dan disetujui secara kolektif oleh komunitas pers di Indonesia yang diawali dengan ditandatanganinya Piagam Palembang oleh 18 perusahaan pers, ternyata tidak berjalan mulus. Sejumlah perusahaan pers, organisasi berbasis pers dan wartawan menyatakan menolak pemberlakuan uji kompetensi wartawan yang diserahkan kepada Dewan Pers. Mereka kemudian mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkaitan dengan kewenangan

Dewan Pers menggelar uji kompetensi wartawan. Para penggugat yang berasal dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), dan kelompok yang menamakan diri Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) menganggap Dewan Pers lepas tangan dan membiarkan kriminalisasi kepada sejumlah wartawan yang kasusnya terjadi di beberapa kota di Indonesia, dan bahkan ikut mendorong agar para jurnalis kritis dipenjarakan (singkilterkini.net, 2018). Selain tidak melakukan upaya pembelaan terhadap wartawan yang menjadi korban kriminalisasi, Dewan Pers juga dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan berbagai peraturan, diantaranya peraturan tentang uji kompetensi wartawan yang wajib diikuti seluruh wartawan di Indonesia (radarnews, 2018). Peraturan Dewan Pers oleh penggugat dianggap melampaui kewenangan Serta peran dan tanggung jawab Dewan Pers sebagaimana telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menetapkan fungsi-fungsi strategis lembaga ini dalam menjamin kemerdekaan pers, menjaga integritas profesi kewartawanan, serta mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia.

Para penggugat menganggap uji kompetensi wartawan yang ditetapkan sebagai proses standarisasi profesi wartawan dianggap sebagai pembatasan hak warga negara untuk berekspresi. Organisasi penggugat bersama dengan organisasi pers lainnya juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dewan Pers sebagai bentuk protes langsung terhadap kebijakan Dewan Pers yang dianggap gagal dalam melaksanakan tugasnya melindungi insan pers, serta

melakukan diskriminasi dan pengkotak-kotak antara satu wartawan atau organisasi wartawan dengan wartawan lainnya. (wartatasik.com, 2018). Massa yang berunjuk rasa juga menuntut agar Dewan Pers dibubarkan pemerintah (Manurung, 2018).

Sidang gugatan terhadap Dewan Pers ini mendapatkan perhatian yang besar dari masyarakat pers. Sidang demi sidang yang digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendapatkan porsi pemberitaan, sejak jadwal sidang mulai ditetapkan (Nur, 2018) hingga berita sidang per sidang yang digelar hampir tiap pekan (radarnews, 2018). Meski akhirnya gugatan yang dilakukan PPWI dan SPRI ditolak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Zhacky, 2019) dan kembali ditolak di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (inilahnews, 2019), usaha untuk menolak berlakunya uji kompetensi wartawan terus dilakukan. Langkah hukum yang kemudian ditempuh organisasi wartawan dan perusahaan pers ini melakukan *judicial review* UU Pers ke Mahkamah Konstitusi (murianews, 2021b), mereka mengangkat isu mengenai kewenangan Dewan Pers dalam merumuskan dan menetapkan peraturan di bidang pers, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) Undang-Undang Pers, yang menjadi subjek pengajuan uji materi (*judicial review*). Ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f tersebut dipersoalkan terutama dalam hal pemberian kewenangan kepada Dewan Pers untuk menerbitkan berbagai regulasi, termasuk peraturan mengenai Standar Kompetensi Wartawan yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (Antony, 2022).

Selain melakukan upaya hukum dengan melakukan gugatan dan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi tentang kewenangan Dewan Pers, kelompok penolak pelaksanaan UKW ini juga melakukan gerakan dengan mendirikan Dewan Pers Indonesia (DPI) (karyanasional.com, 2019), gerakan dan organisasi ini dengan alasan Dewan Pers yang telah dibentuk sebelumnya, gagal melaksanakan amanat reformasi dan UU Pers, dan justru menjadi penghalang kebebasan pers dengan memberlakukan verifikasi terhadap perusahaan media atau perusahaan pers (Syam, 2019). Upaya ini akhirnya kandas setelah MK menolak permohonan *judicial review* yang diajukan tiga orang wartawan tersebut (Fachri, 2022) dengan amar putusan nomor 38/PUU-XIX/2022 (MK, 2022). Tak hanya itu, keberadaan Dewan Pers Indonesia (DPI) juga ditolak oleh pemerintah dan masyarakat pers di Indonesia (murianews, 2021a).

Meski upaya menggugat kewenangan Dewan Pers di ranah hukum telah gagal dan tertutup, kelompok yang dimotori oleh Heintje Grontson Mandagie ini terus melakukan upaya untuk melawan. Salah satu upaya yang hingga hari ini masih berjalan didirikannya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang menerbitkan Sertifikat Kompetensi Wartawan melalui mekanisme sertifikasi profesi wartawan yang bernaung di bawah Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (BNSP, 2021). LSP yang bernama LSP Pers Indonesia itu diketuai oleh Heintje Grontson Mandagie yang menjadi motor gerakan penolakan UKW dan pendataan serta verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. LSP Pers Indonesia ini terus melakukan proses sertifikasi wartawan (timasianews,

2024) meskipun pemerintah telah menegaskan, bahwa Dewan Pers merupakan satu-satunya lembaga yang sah menggelar sertifikasi wartawan (Firmansyah, 2022).

Isu tentang uji kompetensi wartawan dan standar kompetensi wartawan di Indonesia hingga hari ini masih menjadi diskursus yang menarik di masyarakat, khususnya komunitas pers di Indonesia. Perlu dilakukan kajian mendalam bagaimana persepsi wartawan memaknai uji kompetensi wartawan sebagai standar kompetensi wartawan ini dalam kehidupan profesional dan profesi mereka sehari-hari. Sejumlah persoalan dasar hingga saat ini masih menjadi ganjalan dalam pelaksanaan uji kompetensi wartawan. Diantaranya adalah soal korelasi antara sertifikat kompetensi dengan pendapatan wartawan (Nourkinan, 2016). sejumlah wartawan menganggap uji kompetensi wartawan tidak menjadi tolak ukur profesionalisme (Trisnayanti & Suwanto, 2019). Pemerintah daerah maupun instansi lainnya tidak menyaratkan adanya sertifikat kompetensi wartawan sebagai salah satu syarat untuk berjejang, kesediaan memberikan keterangan atau wawancara dan mengajukan iklan (AJI, 2009). Apalagi mendirikan media hari ini dipermudah dengan adanya kemajuan internet dan belum kuatnya kelembagaan Dewan Pers dalam menindak perusahaan media yang tidak memenuhi persyaratan standar perusahaan pers; tidak mendaftarkan perusahaannya di dewan pers; maupun menindak perilaku wartawan yang tidak profesional (Madonna, 2020).

Melihat permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka menjadi penting untuk dilakukan suatu penelitian yang bersifat mendalam dan komprehensif untuk menganalisis persepsi wartawan memaknai uji kompetensi wartawan dalam menjalani profesinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan kajian sekaligus memperluas dan memperdalam pemahaman terkait pelaksanaan uji kompetensi wartawan, yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai bagian dari persyaratan dalam Standar Kompetensi Wartawan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah secara lebih mendalam bagaimana peran uji kompetensi tersebut dalam mendukung profesionalisme wartawan serta dampaknya terhadap praktik jurnalistik yang mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ini akan diperoleh gambaran yang komprehensif tentang pelaksanaan uji kompetensi wartawan dan posisinya dalam keberlangsungan pers di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dirancang sebagai berikut:

Bagaimana persepsi wartawan tentang uji kompetensi wartawan dalam konteks profesionalisme di Jawa Timur?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai persepsi wartawan tentang uji kompetensi wartawan dalam konteks profesionalisme dan praktik jurnalistik sehari-hari, sebagaimana telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai acuan dalam Standar Kompetensi Wartawan. Dengan penelitian ini akan diketahui apakah uji kompetensi wartawan yang selama ini digelar dan diikuti wartawan telah sesuai dan memenuhi harapan dalam meningkatkan profesionalisme wartawan dan aktifitas jurnalistik di lapangan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan ilmu komunikasi, terutama dalam ranah kajian media massa dan komunikasi intrapersonal. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperkaya khazanah referensi ilmiah yang berkaitan dengan isu-isu profesionalisme kewartawanan serta pelaksanaan uji kompetensi wartawan sebagai instrumen penilaian dalam dunia jurnalistik

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana Uji Kompetensi Wartawan dipersepsikan oleh para wartawan sebagai pelaku

utama dalam praktik jurnalistik. Dengan mengeksplorasi sudut pandang wartawan terhadap pelaksanaan uji kompetensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai aspek, mulai dari manfaat, tantangan, hingga dampak uji kompetensi wartawan terhadap profesionalisme kerja dan dinamika keseharian mereka. Informasi yang diperoleh dari persepsi tersebut diyakini dapat menjadi masukan yang bernilai bagi berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem pers di Indonesia, yakni para pemilik media, Dewan Pers sebagai lembaga otoritatif, pemerintah sebagai regulator, kalangan wartawan sendiri, serta masyarakat luas sebagai penerima informasi, dalam upaya bersama membangun industri pers yang profesional, kredibel, dan bertanggung jawab.